



**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR : 067-401.109/ /2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR: 067-401.021/188/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM**  
**KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS**  
**ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.021/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.021/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Walikota Madiun Nomor 067-401.021/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.201/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal

**WALIKOTA MADIUN,**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

**TEMBUSAN :**

- Yth 1. Sdr. Segenap Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;  
2. Sdr. Segenap Tim Koordinasi dimaksud.
-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 067-401.109/ /2022  
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN  
DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

<b>No.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
V	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
VI	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
VII	Anggota	a. Inspektur b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VIII	Pengelola Pengaduan/ Petugas Administrator	a. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika b. Unsur Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
IX	Pejabat/Petugas Penghubung	a. Sub Koordinator Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah b. Sub Koordinator Penyusunan dan Pengendalian Program pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah c. Sub Koordinator Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah d. Sub Koordinator Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah e. Sub Koordinator Tata Usaha dan Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah f. Sub Koordinator Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

1	2	3
		<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>g. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li><li>h. Sekretaris pada Inspektorat</li><li>i. Sekretaris pada Dinas Pendidikan</li><li>j. Sekretaris pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</li><li>k. Sekretaris pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li><li>l. Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>m. Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li><li>n. Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>o. Sekretaris pada Dinas Perdagangan</li><li>p. Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li><li>q. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika</li><li>r. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>s. Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li><li>t. Sekretaris pada Dinas Perhubungan</li><li>u. Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li><li>v. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup</li><li>w. Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li><li>x. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</li><li>y. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li><li>z. Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah</li><li>aa. Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah</li><li>bb. Sekretaris pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li><li>cc. Sekretaris pada Badan Kesatuan</li></ul>

1	2	3
X.	<p>Sekretariat</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Bangsa dan Politik</p> <p>dd. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>ee. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah</p> <p>ff. Sekretaris pada Kecamatan Kartoharjo</p> <p>gg. Sekretaris pada Kecamatan Manguharjo</p> <p>hh. Sekretaris pada Kecamatan Taman</p> <p>ii. Direktur Umum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun</p> <p>jj. Kepala Sub Bagian Umum pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun</p> <p>kk. Kepala Sub Bagian Umum pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Media Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>b. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>c. Unsur Staf Dinas Komunikasi dan Informatika</p>

**WALIKOTA MADIUN,**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd**